

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Signifikansi Penelitian

Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang menyerupai trawl atau pukat harimau. Bedanya, cantrang menggunakan jaring tetapi ukurannya lebih kecil. Satu cantrang terdiri dari kantong, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat. Selain itu, cantrang juga dilengkapi dua tali selambar yang cukup panjang. Tali ini bisa mencapai 6.000 meter dalam kapal 30 *Gross Ton* (GT). Dengan panjang tali itu, cakupan sapuan tali bisa mencapai 292 hektar.

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m) menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran di atas 30 *Gross Ton* (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin (*cold storage*), cantrang dioperasikan dengan tali selambar sepanjang 6.000 m. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa selama puluhan tahun, cantrang telah mengalami modifikasi baik dari segi bentuk maupun metode operasi sehingga jenis pukat tarik ini berubah menjadi alat tangkap yang merusak lingkungan. Hal tersebut yang membuat adanya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Berdasarkan pada pertimbangan kelangsungan ekosistem laut Indonesia, larangan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau cantrang melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No.2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik mulai diberlakukan sejak 2015 silam.

Namun demikian, pelarangan ini menuai banyak protes dari sana-sini khususnya dari pihak nelayan. Keputusan untuk melarang penggunaan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentu memiliki alasan yang kuat. Para nelayan sebetulnya menyadari bahwa penggunaan alat tangkap cantrang tidak menguntungkan. Selain merusak ekosistem, hasil tangkapan cantrang ini didominasi ikan kecil yang harganya pun murah di pasaran. Namun, tetap saja masih banyak nelayan yang menggunakan cantrang dengan alasan hasil tangkapan yang didapat lebih banyak. (Sumber: www.ekonomi.kompas.com).

Beberapa dampak buruk dari penggunaan cantrang sebagai alat tangkap. Pertama adalah hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang.

Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuai kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan. Ketiga, pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun Cantrang menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu. Keempat, sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap cantrang. *Fishing ground* (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.

Berdasarkan sejarahnya alat tangkap cantrang merupakan hasil buah pikir dari nelayan Jawa tepatnya Jawa Tengah. Secara historis cantrang bukan alat tangkap trawl. Ada beberapa perbedaan mendasar antara keduanya di mana secara detail komponen dan cara kerjanya. Meskipun hampir sama, nelayan lebih memiliki cantrang karena secara ekonomi dapat memberikan keuntungan lebih besar. Selain itu, secara kultural alat tangkap cantrang telah diwariskan dan telah menjadi identitas nelayan. Ketertarikan nelayan telah mampu mengembangkan sektor perikanan khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kapal dengan ukuran dibawah 5 GT sampai di atas 50 GT pun menjadi media dalam pemenuhan kebutuhan. Produksi hasil tangkapan mereka dapat memenuhi supply ikan nasional. Perputaran ekonomi yang didukung sektor kelautan salah satunya bertumpu pada nelayan cantrang.

Sejak kemunculannya di Batang yakni tahun 1960an cantrang mulai berkembang khususnya di Batang. Pada awal kemunculannya masih mengandalkan kekuatan manusia secara manual. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1980an nelayan mulai mengembangkan dengan penambahan mesin. Setelah mesin digunakan, ternyata lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2000an perkembangan cantrang semakin massif dan tidak dapat dikendalikan. Dampak dari operasi nelayan dianggap mengurangi potensi sumber daya perikanan. Kerusakan dasar laut tergolong parah khususnya laut Jawa. Melihat semakin tidak terkendalinya operasi cantrang pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam Permen KP No 2/PERMEN-KP/2015. Kebijakan tersebut melarang penggunaan alat tangkap pukot hela (trawls) dan pukot tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Dalam permen tersebut alat tangkap cantrang termasuk dalam pukot tarik (*seine nets*). Nelayan Jawa Tengah merupakan pengguna cantrang tertinggi yakni di Brebes, Batang, Rembang dan Pati.

Pada tahun 2015 tercatat jumlah kapal lebih dari 10.000. Permasalahan utama dari pelarangan ini adalah mata pencaharian sebagai nelayan terancam hilang. Kapal cantrang yang menjadi tumpuan hidup harus dihentikan operasinya. Ada beberapa alasan yang menjadikan nelayan menolak dan membangkang. Pertama, kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya akan menghilangkan sumber penghidupan nelayan, tetapi juga sektor industri yang selama ini mengandalkan hasil tangkapan nelayan akan gulung tikar dan otomatis berpengaruh terhadap perekonomian. Kedua, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini tidak mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Nelayan seolah dilarang beroperasi dengan memaksa, sedangkan solusi atau minimal jaminan “pengganti” tidak diberikan. Ketiga, alat tangkap cantrang telah tumbuh dalam diri nelayan dan sulit untuk dihilangkan. Meskipun nantinya nelayan harus beralih alat tangkap atau profesi perlu waktu yang cukup lama. Keempat, nelayan menilai anggapan bahwa cantrang merusak ekosistem laut, mengurangi potensi sumber daya ikan, mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan dll kurang tepat. Anggapan tersebut menurut mereka harus dibuktikan secara empiris dan kajian mendalam.

Kebijakan pelarangan kapal cantrang berawal dari tahun 1980 yakni saat Keppres No 39 tahun 1980 dikeluarkan. Keppres tersebut dengan tegas melarang penggunaan alat tangkap trawl yang dinilai berpotensi merusak dan tidak ramah lingkungan. Peraturan mengenai pelarangan alat tangkap sejenis trawl dan seine nets berlanjut pada tahun 1983, karena pemerintah melihat ternyata nelayan melakukan modifikasi trawl. Nelayan memang benar menghentikan operasi trawl tetapi juga merancang alat lain yang sejenis. Salah satu

modifikasi alat tangkap tersebut adalah cantrang yang berkembang pesat di Jawa Tengah setelah tahun 1997. Melihat perkembangan cantrang dan alat lain yang dianggap merusak semakin massif, lalu dikeluarkan Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang didalamnya mengatur seluruh prosedur nelayan. kebijakan selanjutnya adalah keluarnya Kepmen KP No 6/Men/2010 tentang alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI. Dalam kepmen ini telah diatur definisi masing-masing alat tangkap yang digunakan nelayan serta ketentuan teknis standarisasi alat tangkap. Ada perbedaan pengertian antara nelayan dengan pemerintah. Menurut nelayan, cantrang sudah dikenal jauh sebelum trawl dilarang. Artinya cantrang bukan modifikasi trawl. Sedangkan pemerintah menganggap bahwa alat tangkap seperti cantrang dan modifikasi trawl lainnya muncul setelah trawl dilarang.

Dengan keluarnya Permen No 2/PERMEN-KP/2015 dengan tegas operasi cantrang tidak diperbolehkan lagi. Sebelum keluarnya kebijakan ini operasi kapal cantrang mengalami kesulitan terutama masalah perijinan. SIUP, SIPI dan SIKPI adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi nelayan ketika kapal sudah siap beroperasi. Kerjasama dengan petugas terkait baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP dan PPP), DINas Perhubungan (UPP) dan pihak pengawas lapangan (Sat Pol Air dan dan Pos TNI AL) terpaksa dilakukan nelayan dengan tujuan perijinan dan operasi penangkapan ikan berjalan lancar. Sanksi akibat dari pelanggaran menghadang di depan mata. Ketika melaut ketakutan akan petugas pengawas selalu mengiringi. Upaya negosiasi dilakukan karena dominasi negara telah membatasi pergerakan ekonomi masyarakat. Usaha masyarakat memningkatkan kualitas diri dan ikut andil dalam pembangunan ekonomi tidak mendapatkan ruang gerak. Nelayan selaku pelaksana dan tujuan Permen No 2 tahun 2015 tidak dapat menerima kebijakan tersebut.

Sejak keluarnya peraturan ini yakni tanggal 8 Januari 2015, nelayan tidak lagi diperbolehkan menggunakan cantrang. Diplomasi dan mediasi terus menerus dilakukan. Puncaknya ketika tanggal 3 Maret 2015, ribuan nelayan Batang turun ke jalan menggelar aksi massa yang diwarnai tindakan anarkis. Mereka bergerak dari alun-alun Batang ke timur sampai jalan pantura daerah Sambong. Fasilitas umum di sepanjang jalan pantura menjadi sasaran kemarahan nelayan. Selain itu, di tengah-tengah aksi terdapat satu korban luka berat yakni Kasatreskrim Polres Batang. Sebelum nya, nelayan di Rembang dan Tegal sudah melaksanakan demo. Aksi massa nelayan ini selain merupakan wujud ketidaksepakatan atau perlawanan terhadap kebijakan juga sebagai wujud solidaritas persamaan nasib dengan nelayan di tempat lain. Anarkis dan gerakan membangkang adalah sebuah sikap perwujudan kebebasan atas diri dan kelompoknya dari belenggu kebijakan. Gerakan perlawanan

merupakan buah dari kehidupan kebebasan universal di mana membutuhkan suatu kekuatan kolektif

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, gencar untuk membujuk para nelayan cantrang untuk beralih ke alat tangkap ikan ramah lingkungan. Seperti nelayan yang beralih dari cantrang akan mendapatkan asuransi. Sebelumnya Susi telah memberikan toleransi penggunaan cantrang hingga akhir Desember 2017, dan terhitung mulai 1 Januari 2018 hingga seterusnya cantrang tidak boleh dipakai lagi. Berjalan beriringan dengan kebijakan itu, Susi juga membagi-bagi alat tangkap ramah lingkungan kepada para nelayan dan bantuan kapal perikanan. (Sumber: www.detik.com).

Namun, dalam pemberitaan yang disajikan Media Online Detik.com dan Kompas.com. Judul-judul berita tersebut diantaranya, “Soal Larangan Penggunaan Cantrang, Susi: No Comment” (Detik.com, 4 Januari 2018), “Jadi Presiden Pilih Nelayan Atau Pecat Susi” (Kompas.com, 7 Januari 2018), “Tolak Larangan Cantrang, Nelayan Gelar Demo Depan Istana” (Detik.com, 17 Januari 2018), “Pro Kontra Larangan Cantrang, Anak Buah Susi Sebut Ibu Mentri Monitor” (Kompas.com, 16 Januari 2018), “Izinkan Cantrang Dipakai lagi, Susi: Kapal Tak Boleh Tambah” (Detik.com, 17 Januari 2018), “Jokowi Legalkan Cantrang Demi Suara di Pilpres 2019?” (Kompas.com, 18 Januari 2018).

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang waktu peralihan penggunaan alat tangkap cantrang setelah sebelumnya melarang penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan tersebut per 1 Januari 2018 lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, perpanjangan waktu tersebut tanpa mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang, Pemerintah sendiri akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai alias tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan.

Di depan Komisi IV DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjelaskan soal keputusan memperpanjang penggunaan alat tangkap cantrang. Perpanjangan itu berlangsung hingga waktu pengalihan dari cantrang ke alat tangkap lain selesai. Cuma, Susi enggan menjelaskan lebih rinci jangka waktu pengalihan tersebut. Susi juga mengatakan telah membentuk tim khusus demi memastikan pengalihan alat tangkap tersebut. Menurut Susi Pudjiastuti saat rapat kerja (raker) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, “Untuk cantrang kami memutuskan untuk memperpanjang sampai pengalihan selesai dan kami akan membentuk tim khusus untuk memastikan pengalihan yang besar itu bisa selesai dalam jangka secepatnya”.

Kebijakan tersebut Susi lontarkan lantaran adanya demo / aksi penolakan dari nelayan se-Indonesia yang terjadi di Monas, Jakarta. Larangan memakai cantrang untuk menangkap ikan akhirnya ditunda. Ini terjadi setelah pembahasan antara para nelayan pengguna cantrang, dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Selanjutnya, penggunaan cantrang, khususnya kapal cantrang, bisa digunakan lagi. Susi mengatakan, izin yang diberikan untuk menggunakan cantrang lagi tidak ada batas waktunya. Cuma, Susi tidak tinggal diam. Dia akan mengajak nelayan beralih dari cantrang. (Sumber: www.detik.com).

Aksi demo tersebut adalah bentuk kekecewaan para nelayan dan meminta keadilan kesejahteraan mereka. Para nelayan memohon kepada bapak Presiden dalam aksi itu, untuk bisa mencabut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan nomor 02 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap pukat tarik (Cantrang). Dilarangnya cantrang sangat memberatkan para nelayan, Perekonomian masyarakat nelayan kapal cantrang lumpuh tak bisa memperoleh pendapatan dari hasil melaut. Lantaran tidak bisa bekerja kembali sejak awal bulan kemarin.

Secara garis besar kita bahkan mengetahui nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Asia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas dari pada wilayah darat.

Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka mata pencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut.

Adanya kemiskinan yang dialami oleh nelayan, pengalihan kegiatan ekonomi ke laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak / keturunan nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan kenelayanan. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan terabaikan. Akibatnya potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya akan sia-sia. Agar yang demikian itu tidak terjadi, dibutuhkan perhatian dari semua pihak terhadap nasib para

nelayan. Perhatian itu tentunya bukan sekedar dalam bentuk empati, melainkan lebih dari itu, yaitu mencari alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tidak dipungkiri, sebenarnya sudah jelas para nelayan menolak pelarangan alat tangkap cantrang karena disatu sisi mereka memaksimalkan pendapatannya, yang menurut mereka jika menggunakan alat tangkap cantrang hasil yang mereka dapatkan lebih banyak dan tidak memakan waktu. Akan tetapi, faktanya mereka pun tau dan sangat mengerti bahwa alat tangkap cantrang merusak lingkungan dan populasi hewan laut yang mereka tangkap.

Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibingkai oleh suatu media. Maka, analisis *framing* dapat diartikan sebagai metode untuk melihat cara bercerita (*Story telling*) media atau peristiwa. Analisis *framing* akan berguna untuk melihat dari sudut pandang manakah Media online Detik.com dalam menyajikan berita yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki dalam menganalisis pemberitaan. Adapun macam-macam model analisis *framing* yaitu Model analisis *framing* antara lain dari Murray Edelman, Entman, William A. Gamson & Andre Modigliani, serta Zhongdan Pan & Kosicki.

Dari keempat model analisis *framing*, penulis memilih menggunakan model analisis *framing* Zhongdan Pan & Kosicki. Menurut penulis model Zhongdan Pan & Kosicki adalah model analisis *framing* yang cocok untuk menganalisa *framing* Media Online Detik.com dan Kompas.com dengan judul: **Analisis *framing* pemberitaan Penundaan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Media Online (Analisis pada Detik.com dan Kompas.com Periode 1 Januari sampai 30 Maret 2018).**

Model Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing* yaitu *sintaksis*, *skrip*, *tematik* dan *retoris*. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi *global*.

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat ide. *Frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen berbeda dalam teks berita sampai kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu sampai ke dalam teks secara keseluruhan.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pemberitaan “Penundaan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang” di Media *Online* (Analisis *framing* pada Detik.com dan Kompas.com Periode 1 Januari sampai 30 Maret 2018) dengan menggunakan teori model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Media Online Detik.com dan Kompas.com mem-*framing* berita Penundaan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa *framing* Media *Online* Detik.com dan Kompas.com terhadap berita “Penundaan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang”.

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui pemberitaan berdasarkan *framing* Media Online Detik.com dan Kompas.com.

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan wawasan ilmu komunikasi dalam bidang Jurnalistik khususnya pada analisis *framing*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Mempengaruhi masyarakat dengan sudut pandang Media *Online* Detik.com dan Kompas.com dalam pemberitaan Penundaan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang.

1.6 Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah proses analisa dan memberikan gambaran secara langsung. Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penyusunan uraian mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Dimana hal-hal yang menjadi pertimbangan utama mengapa peneliti memilih judul, pokok permasalahan maupun hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan digunakan sebagai bahan pemikiran dan memberikan arah dalam melakukan penelitian.

BAB III METEDOLOGI PENDEKATAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAAN

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang ditulis mulai dari profil singkat media Detikcom dan Kompas.com, hingga menganalisis beberapa artikel berita dari Detik.com dan Kompas.com terkait Pemberitaan Penundaan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, dengan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari analisis data dan saran yang diajukan untuk perbaikan.

